

REKAPITULASI-ZONA-LOKASI-PEMASANGAN-ALAT-PERAGA-KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 96/Kpts/KPU/030.434279/IX/2018 TENTANG PENETAPAN ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA JAYAPURA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan melaksanakan Pasal 33 PKPU Nomor 23 Tahun 2018, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1993, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2018, PKPU No. 32 Tahun 2018, dan PKPU No. 20 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Lampiran 1 (satu), dan menetapkan jenis dan macam Alat Peraga Kampanye di Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai Lampiran 1 (satu) Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2018.